BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Zaman Dahulu

Zaman dahulu heode merupakan suatu tradisi yang lahir dari kebiasaan masyarakat Gorontalo khususnya masyarakat Huwongo. Heode dilakukan untuk memeriahkan pesta-pesta adat seperti: pelantikan raja, perkawinan, dan sunatan. Tujuan diadakannya heode ini adalah bersenang-senang dan juga sebagai tontonan.

2. Zaman Sekarang

Di era kekinian kegiatan Heode sering diwarnai oleh praktek perjudian yang taruhannya hingga mencapai ratusan ribu rupiah. Permainan ini bahkan melanggar hukum dan syareat islam yang pada dasarnya haram untuk dilakukan. Permainan tersebut, tidak hanya diminati oleh mereka yang memiliki ekonomi lemah, akan tetapi mereka yang memiliki ekonomi tingkat atas pun gemar melakukan permainan ini.

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya permainan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hiburan.

Meskipun keadaan para pelaku heode secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja para pelaku heode melakukan permainan ini karena kesenangan dan kegemaran semata. Segala sesuatu yang dilakukan tidak terlepas dari apa yang mereka pahami dan yakini bisa memberikan dampak, baik yang positif maupun negatif. Pemikiran yang keliru sering kali membuat para pelaku heode lebih mementingkan hasrat untuk mencapai kesenangan sesaat tanpa harus memperdulikan akibat dari apa yang meraka lakukan. Permainan heode yang sudah melekat dalam diri pelaku heode sulit untuk dihilangkan, hal ini disebabkan oleh adanya waktu luang yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini yang mendasari para pelaku heode untuk melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun cara yang ditempuh harus bertentangan dengan hukum yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan hal sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Aparat Keamanan Polri

a. Heode merupakan permainan yang mengarah pada perjudian. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum yang ada dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP Pasal 1 Peraturan pemerintah RI Nomor 9 1981, oleh sebab itu, pemerintah maupun aparat kepolisian perlu menegakkan ketertiban guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

b. Aparat desa harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan aparat keamanan Polri, agar timbul kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan dari permainan heode

2. Untuk masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya bisa bersama-sama menentang keberadaan perjudian dalam permainan tersebut, yang meresahkan warga, juga berpotensi menimbulkan perkelahian.
- b. Hendaknya para pemain heode tidak perlu mengajak atau memperbolehkan anak-anak di bawah umur untuk menyaksikan permainan yang mengarah pada perjudian, agar anak-anak tidak meniru prilaku mereka.
- c. Masyarakat perlu mencari alternatif hiburan lain yang lebih bermanfaat dan tidak berdampak negatif seperti permainan heode.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dedi Mulyana, 2002. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Dyastriningrum. 2009. Antropologi. Jakarta; Pusat Perbukuan.
- Harimanto dan Winarno. 2014. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- .—____ 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan IX.Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Maleong, J Lexy.1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mansoer Pateda, 2008. *Kumpulan Makalah*, Kongres Nasional Bahasa dan Adat Gorontalo I Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Maran, R Rafael. 2007. *Manusia & Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mulyana, Dedy dan Solatun. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nani Tuloli. 2001. Pengembangan Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Budaya, Agama, Ilmu Pengetahuan. Gorontalo: IKIP Negeri Gorontalo.
- Nurseno. 2007. *Kompotensi Dasar Sosiologi 1*. Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ranjabar, Jacobus. 2013. Sistem sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Alfabeta.
- Sarilan, Ali. 2007. *Sosiologi Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/MA*. Jakarta:Empiris Media Lugas.

- Soelaeman, Munandar. 2001. *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.
- Sulasman & Setia Gumilar. 2013. *Teori-Teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*. Bandung.:CV Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Talani, N.S.2013. Fenomena Pengelolaan Kesan Facebookers. Dalam Akun "Funco Comics": Studi Fenomenologi Tentang Pengelolaan Kesan Pengguna Situs Jejaringan Sosial Facebook (Facebookers) Dalam Akun Pencinta Komik "Funco Comics" Tesis Magister Ilmu Komunikasi. Bandung: Progaram Pascasarjana UNISBA.
- Uhar Suharsaputra. 2012. *Metode penelitian Kuatitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Skripsi

- Valentinus. 2013. PDF. Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012).
- Ikbal. 2013. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012)

C. Internet

(http://digilib.unila.ac.id/2273/11/Bab%20II.pdf. Diakses pada tgl 6 mei 2015 Pukul 08.30)

(https://dewasastra.wordpress.com/2012/04/04/tradisi-bahasa-dan-istilah/ diakses tanggal 21/05/2015 pukul 21.26)

(https://www.google.co.id/search?q=pengertian+etika+menurut+para+ahli/diakses pada tanggal 31/05/2015/ pukul 21.20)

(http://eprints.uny.ac.id/7809/3/BAB%202%20-%2007601241004.pdf.diakses pada tanggal 10 Juni 2015 Pukul 21.40)